



PENETAPAN

Nomor 425/Pdt.G/2024/PA.Pkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK: xxxxx, lahir di Pekalongan, 21 September 1991, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di rumah orang tua (Pak Maksudi) di Xxxxx, Kelurahan Kuripan Kertoharjo, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, Email : [sisilsil700@gmail.com](mailto:sisilsil700@gmail.com), sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, NIK: xxxxx, lahir di Pekalongan, 23 Juli 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan penjual mobil, alamat di rumah orang tua (Pak Mugiharto) Xxxxx, Desa Bener, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, Email : [dnsdedy.8@gmail.com](mailto:dnsdedy.8@gmail.com), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Penggugat di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 November 2024, terdaftar secara elektronik sebagai perkara Cerai Gugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan dengan Register Nomor 425/Pdt.G/2024/PA.Pkl tanggal 06 November 2024, dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan No. 425/Pdt.G/2024/PA.Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Februari 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0105 /028/II/2024, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 012/Kua.11.34.04/DN/4/2024, tertanggal 30 April 2024;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah semula Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak dari kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kos di Kuripan Kidul, Kelurahan Kuripan Kertoharjo, Kecamatan Pekalongan Selatan, sampai dengan tahun 2020. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua di Xxxxx, Kelurahan Kuripan Kertoharjo, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, sampai dengan tahun 2021. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah Kontrakan di Simbang Wetan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, sampai dengan tahun 2022. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua di Xxxxx, Kelurahan Kuripan Kertoharjo, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, sampai dengan pertengahan bulan Januari tahun 2024. Sehingga Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun 11 (sebelas) bulan;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama:
  - 5.1 ANAK 1, NIK: xxxxx, perempuan, lahir di Kota Pekalongan, 05 Agustus 2014, umur 10 tahun, Pendidikan SD,
  - 5.2 ANAK 2, NIK: xxxxx, perempuan, lahir di Kota Pekalongan, 16 Juli 2016, umur 8 tahun, Pendidikan SD,
  - 5.3 ANAK 3, laki-laki, lahir di Kota Pekalongan, 30 Juni 2020, telah meninggal dunia pada bulan Mei tahun 2022,
  - 5.4 ANAK 4, NIK: xxxxx, perempuan, lahir di Kota Pekalongan, 13 Agustus 2023, umur 1 tahun tahun, Pendidikan SD,bahwa ketiga anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan No. 425/Pdt.G/2024/PA.PkI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berlangsung rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan November tahun 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - 6.1 Tergugat kecanduan judi terutama judi online;
  - 6.2 Permasalahan ekonomi yaitu Tergugat tidak bekerja sejak kecanduan judi online, sehingga Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - 6.3 Tergugat meminjam uang kepada orang tua Penggugat dan teman Tergugat untuk modal bekerja namun dipakai untuk bermain judi online, serta sampai sekarang belum dikembalikan;
  - 6.4 Tergugat memiliki sifat tempramental yaitu ketika marah Tergugat sering merusak perabotan rumah tangga, serta Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar seperti "Asu" kepada Penggugat;
  - 6.5 Ketidakcocokan antara Penggugat dengan Tergugat terkait prinsip menjalani kehidupan rumah tangga seperti Tergugat menginginkan untuk hidup terpisah dari orang tua namun Penggugat tidak menginginkannya serta Penggugat menginginkan bekerja untuk membantu ekonomi keluarga namun Tergugat tidak mengizinkan;
7. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut pada pertengahan bulan Januari tahun 2024 Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat di Xxxxx, Kelurahan Kuripan Kertoharjo, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan;
8. Bahwa keluarga Penggugat telah melakukan musyawarah guna merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan akibat hal tersebut di atas dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Pekalongan dan gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Penggugat memohon agar gugatan dapat dikabulkan;

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan No. 425/Pdt.G/2024/PA.PkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan segala uraian di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekalongan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya:

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (**PENGGUGAT**);
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan semua biaya perkara menurut perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk sidang, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, berdasarkan surat Panggilan (*relaas*) untuk Tergugat nomor 425/Pdt.G/2024/PA.Pkl tanggal 21 November 2024 melalui surat tercatat yang dikirimkan oleh PT. Pos Indonesia yang dibacakan di persidangan, bahwasanya Tergugat telah dipanggil oleh Petugas Pos, namun menurut relaas tersebut dinyatakan bahwa Petugas Pos tidak bertemu dengan Tergugat dengan keterangan rumah kosong sehingga surat Panggilan (*relaas*) tersebut dikembalikan (*return*) dan sekarang Penggugat tidak mengetahui lagi alamat lainnya yang jelas;

Bahwa, selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan dengan Register Nomor 425/Pdt.G/2024/PA. Pkl tanggal 06 November 2024 karena Penggugat akan berupaya untuk mencari keberadaan Tergugat;

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan No. 425/Pdt.G/2024/PA.Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa ia telah bulat tekadnya untuk mencabut perkara dan memohon agar majelis mengabulkan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara juga telah mendamaikan secara optimal agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, sesuai maksud Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* Majelis Hakim juga tidak dapat melangsungkan proses mediasi terhadap para pihak karena Tergugat tidak hadir di muka sidang, maka ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam penyelesaian perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas, akan tetapi pada hari persidangan sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan dengan Register Nomor 425/Pdt.G/2024/PA.Pkl tanggal 06 November 2024 karena Penggugat akan berupaya untuk mencari keberadaan Tergugat;

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan No. 425/Pdt.G/2024/PA.Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini belum sampai ke tahap pokok perkara, maka dalam hal permohonan pencabutan oleh Penggugat tersebut Majelis Hakim tidak perlu memperoleh persetujuan dari Tergugat, berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara perceraian ini merupakan bagian dari perkara perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 425/Pdt.G/2024/PA. Pkl tanggal 06 November 2024;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekalongan untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Ikhsanuddin, S.H. sebagai ketua majelis, Drs. H. Sutaryo, S.H., M.H. dan Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, Penetapan tersebut dibacakan secara

*Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan No. 425/Pdt.G/2024/PA.Pkl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Muhamad As`Ari, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik dan tanpa hadirnya Tergugat, dan penetapan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan;

Ketua Majelis,

Ikhsanuddin, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Sutaryo, S.H.

Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

H. Muhamad As`Ari, S.Ag.

## Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Proses / ATK	: Rp75.000,00
- Panggilan Tergugat	: Rp16.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
- PNBP Pencabutan	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- <u>M e t e r a i</u>	: Rp10.000,00 +
J u m l a h	: Rp171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan No. 425/Pdt.G/2024/PA.Pk1

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)